



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sbga.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIBOLGA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216/KMA/HK.05/10/2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 08 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Sibolga, 07 Juni 1995, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Maret 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga, Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sbga., tanggal 04 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sbga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 16 Juni 2013, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Kota, Provinsi Sumatra Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : PEMOHON, tertanggal 16 Juni 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di Pasar Belakang Lingkungan II, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Termohon selama selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan terakhir tinggal beralamat di Jalan Damai, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, sampai dengan berpisah bulan Agustus 2021;
3. Bahwa ketika menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan badan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama:
 - 3.1 Rafli Pratama Tanjung bin Berlin Susandra Tanjung, NIK 1273020705150001, Tempat dan Tanggal Lahir Sibolga, 07 Mei 2015, umur 8 tahun saat ini bersama Pemohon;
 - 3.2 Muhammad Dzikkir Tanjung bin Berlin Susandra Tanjung, NIK 1273022604190001, Tempat dan Tanggal Lahir Sibolga, 26 April 2019, umur 4 tahun saat ini bersama Pemohon;
4. 4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan sejak rukun dan harmonis, namun sejak Pertengahan bulan Agustus 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Julpan;
5. 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sejak pertengahan bulan September 2021 disebabkan karena Termohon selingkuh dan pergi meninggalkan Pemohon dari Kediaman bersama dan telah menikah dengan laki-laki lain yang bernama Julpan, pada bulan November 2021, sehingga antara

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sbga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai dengan sekarang lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya;

6. 6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
7. 7. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan *syara'*, karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp 200.000.00 (dua ratus rupiah) serta *mut'ah* sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp 100.000.00 (seratus ribu rupiah);
8. 8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini dengan alasan Pertengkaran dan Perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. 9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
- 10.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Riski Wulantia Sihombing binti Syahlan Sihombing**) di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:

- 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 200.000.00 (dua ratus rupiah);
- 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 100.000.00 (ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sbga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDEIR:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar tidak bercerai dan kembali hidup rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK PEMOHON, atas nama Pemohon, tanggal 26-10-2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1, tanggal dan paraf Hakim.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor PEMOHON, tanggal 18 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Sibolga Kota xxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sbga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2, tanggal dan paraf Hakim.

B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ... Pemohon.
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah.
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Pasar Belakang Lingkungan II, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Termohon selama selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan terakhir tinggal beralamat di Jalan Damai, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx.
 - Bahwa saksi mengetahui selama pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi lebih kurang sejak bulan Agustus 2021 yang lalu sudah tidak ada keharmonisan lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon juga telah pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama.
 - Bahwa saksi pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar..
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang sejak bulan November 2021 yang lalu, sampai saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi.
 - Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sbga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
- 2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Kakak Kandung Pemohon Pemohon.
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki hubungan sebagai suami istri.
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Pasar Belakang Lingkungan II, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Termohon selama selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan terakhir tinggal beralamat di Jalan Damai, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx.
 - Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon memiliki pria idaman lain yang bernama Julpan.
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon sedang berselisih dengan cara saling mendiamkan satu dengan lainnya..
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2021 yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi.

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sbga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya.

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sbga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sibolga berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara agama Islam sejak tanggal 16 Juni 2013.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sbga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan/atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Agustus 2021 yang lalu Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon juga telah pergi meninggalkan Pemohon.
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan November 2021 yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri.
3. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sbga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."* (Q.S. Al Baqarah: 227)

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sbga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Riski Wulantia Sihombing binti Syahlan Sihombing) di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga.

Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak sebagai berikut: Nafkah 'iddah berupa uang, total sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selama masa â€˜iddah.

Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh Iwin Indra, S.H.I., sebagai Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sibolga, dan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216/KMA/HK.05/10/2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Danil Isnadi, S.H.I., sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Hakim,

Iwin Indra, S.H.I.

Panitera Sidang,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sbga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Danil Isnadi, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	15.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	...,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	131.000,00

(seratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:

Panitera Pengadilan Agama Sibolga,

Danil Isnadi, S.H.I.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sbga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)